



**BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

**NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rancangan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rancangan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a. pendapatan .....	Rp	2.319.719.448.128,22	
b. belanja .....	Rp	1.809.786.987.021,45	
c. transfer .....	Rp	312.212.979.968,00	
Surplus/Defisit .....	Rp		197.719.481.138,77
d. pembiayaan			
- penerimaan.....	Rp	607.733.624.197,87	
- pengeluaran.....	Rp	0,00	
pembiayaan netto.....	Rp		607.733.624.197,87
sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).....	Rp		805.453.105.336,64

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 188.773.072.326,09 dengan rincian sebagai berikut :
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan ..... Rp 2.130.946.375.802,13
  2. realisasi ..... Rp 2.319.719.448.128,22
  - selisih lebih/kurang ..... Rp 188.773.072.326,09
2. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (610.641.297.578,55) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. anggaran belanja setelah perubahan ..... Rp 2.420.428.284.600,00
  - b. realisasi ..... Rp 1.809.786.987.021,45
  - Selisih lebih/kurang ..... Rp (610.641.297.578,55)
3. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp (6.038.735.432,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. anggaran belanja setelah perubahan ..... Rp 318.251.715.400,00

- b. realisasi ..... Rp 312.212.979.968,00  
    selisih lebih/kurang ..... Rp (6.038.735.432,00)
4. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 805.453.105.336,64 dengan rincian sebagai berikut :
- a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan..... Rp (607.733.624.197,87)  
b. realisasi surplus/defisit ..... Rp 197.719.481.138,77  
    selisih lebih/kurang ..... Rp 805.453.105.336,64
5. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan..... Rp 607.733.624.197,87  
b. realisasi ..... Rp 607.733.624.197,87  
    selisih lebih/kurang ..... Rp 0,00
6. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan ..... Rp 0,00  
b. realisasi ..... Rp 0,00  
    selisih lebih/kurang ..... Rp 0,00
7. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan ..... Rp 607.733.624.197,87  
b. realisasi ..... Rp 607.733.624.197,87  
    selisih lebih/kurang ..... Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b dengan tahun yang berakhir Sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal..... Rp 607.733.624.197,87  
b. penggunaan saldo ..... Rp 607.733.624.197,87

c. SILPA .....	Rp	805.453.105.336,64
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp	805.453.105.336,64

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. pendapatan.....	Rp	2.377.440.006.491,16
b. beban.....	Rp	1.929.882.708.796,71
c. surplus/defisit dari operasional.....	Rp	447.557.297.694,45
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional.....	Rp	0,00
e. surplus/defisit dari pos luar biasa .....	Rp	(176.124.152.243,24)
f. surplus/defisit laporan operasional.....	Rp	271.433.145.451,21

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. ekuitas awal .....	Rp	7.663.887.290.644,58
b. surplus/defisit lo.....	Rp	271.433.145.451,21
c. dampak kumululatif perubahan		
d. kebijakan/kesalahan mendasar.....	Rp	55.874.887.510,53
e. ekuitas akhir.....	Rp	7.991.195.323.606,32

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. jumlah aset.....	Rp	8.072.472.270.103,37
b. jumlah kewajiban.....	Rp	81.276.946.497,05
c. jumlah ekuitas.....	Rp	7.991.195.323.606,32

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. saldo kas awal di bud per 1 januari 2018.....	Rp	607.782.619.116,87
b. arus kas dari aktivitas operasi.....	Rp	831.828.243.282,40
c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan .....	Rp	(634.064.751.640,55)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan.....	Rp	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran.....	Rp	(620.045.315,00)
f. kas di bendahara pengeluaran .....	Rp	675.029.603,00
g. kas di bendahara penerimaan.....	Rp	36.953.000,00
h. kas di blud .....	Rp	18.271.498.757,41
i. kas di bendahara fktp-jkn .....	Rp	2.696.501.444,85
j. kas di bendahara bos .....	Rp	2.752.939.370,13
k. kas lainnya .....	Rp	14.447.515,00
l. saldo kas akhir per 31 desember 2018 .....	Rp	804.926.065.443,72

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laboran realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah Ini;

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 29 Agustus 2019

BUPATI BERAU,



MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018: 69/16/2019